



**PENDAFTARAN PT PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DI KELURAHAN MAKASSAR TIMUR KOTA TERNATE**

***REGISTRATION OF INDIVIDUAL LIMITED LIABILITY COMPANIES FOR SMALL
AND MICRO ENTREPRENEURS IN THE EAST MAKASSAR SUBDISTRICT OF
TERNATE CITY***

Imran Ahmad^{1*}, Jamal Hi. Arsal², Rusli Jalil³, Sudaryanto⁴, Arief Budiono⁴

^{1,2,3,4} Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Indonesia,

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*email : imranahmadlaw@gmail.com¹ jamalros16@gmail.com²

ruslijalil@unkhair.ac.id³sudaryanto@unkhair.ac.id⁴ ab368@ums.ac.id⁵

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah membuka ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk bisa mendaftarkan badan usahanya menjadi perseroan terbatas. Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengaturnya, namun saat ini masih banyak pelaku usaha UMK di Kota Ternate di Kelurahan Makassar Timur yang belum mendaftarkan badan usahanya karena belum mengetahui aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan. Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan melakukan penyampaian materi kepada Pelaku Usaha UMK mengenai aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Adapun target luaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepada kepada Pelaku Usaha UMK di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate, dan hasil dari kegiatan ini dapat terpublikasi melalui jurnal pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: Pendaftaran, Perseroan Perorangan, UMKM.

Abstract: Law Number 6 of 2023 regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation has provided an opportunity for Micro and Small Enterprises (MSEs) to register their business entities as limited liability companies. Despite the existence of legal provisions governing this matter, many MSEs owners in the City of Ternate, particularly those in the East Makassar Subdistrict, have yet to register their business entities due to a lack of knowledge regarding the legal aspects of establishing a single-member limited liability company. The solution proposed through this Community Service activity is to deliver comprehensive material to MSE business actors concerning the legal framework for establishing such companies. The approach used is lectures and question-and-answer sessions. The expected outcomes of this Community Service activity include the successful execution of legal counseling for MSE business actors in the East Makassar Subdistrict of Ternate City, as well as the publication of the findings in a community service journal.

Keywords: Registration, Single-Member Limited Liability Company, MSEs.

Article History:

Received	Revised	Published
07 Oktober 2025	10 November 2025	15 November 2025

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian saat ini semakin pesat, salah satu pendukung perkembangan perekonomian adalah peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam beberapa tahun terakhir UMKM di Kota Ternate telah menunjukkan potensi yang

signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pengelolaan dan legalitas usaha. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman dan akses terhadap mekanisme pendirian badan usaha berbadan hukum yang sederhana dan terjangkau.

UMKM di Kota Ternate merupakan industri yang masih tetap eksis karena kegiatan bidang ini tidak terpengaruh dengan adanya krisis. bertambahnya unit-unit usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari peran kewirausahaan pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate mencatat tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat 14.210 UMKM dengan memiliki 22.168 tenaga kerja yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Ternate.¹

Pada tahun 2020 Presiden Jokowi menandatangani dan mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu yang dirubah adalah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terdapat pada kluster Kemudahan Berusaha, Bagian Kelima, Pasal 109 UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan berusaha bagi usaha UMKM dengan mensisipkan 10 pasal mengenai Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.² Undang-Undang ini telah membuka ruang bagi UMK untuk bisa mendaftarkan badan usahanya menjadi PT Perorangan.

Pembentukan PT Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya bentuk sinergitas antara Pembuat Undang-Undang dan Pemerintah untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku UMK. Dengan dibentuknya PT Perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Salah satu bentuk dari perlindungan hukum adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas PT Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada PT Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada PT Perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri.

PT Perorangan, yang diperkenalkan pemerintah, merupakan solusi inovatif yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya secara legal. Dengan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih ringan dibandingkan bentuk badan usaha lainnya, PT Perorangan diharapkan dapat menjadi alternatif yang menarik bagi pelaku UMK. Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengaturnya, namun saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan badan usahanya, khususnya masyarakat Kota Ternate. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat Kota Ternate yang belum mengetahui aspek hukum tentang pendirian PT Perorangan. Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara pendaftaran PT Perorangan menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pelaku UMK di Kota Ternate, khususnya di Kelurahan Makassar Timu dapat lebih memahami dan memanfaatkan fasilitas ini guna meningkatkan kredibilitas dan daya saing usaha mereka

¹ Gregorius Jeandry, dkk, *Memajukan UMKM di Ternate: Eksplorasi Peran Inklusi Keuangan dalam Menggabungkan Literasi dan Teknologi Finansial*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansie –ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024

² Yuliana Duti Harahap, dkk., *Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Notarius, Volume 14 Nomor 2 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025. Kegiatan berbentuk penyuluhan hukum mengangkat tema tentang Pendaftaran PT Perorangan bagi Pelaku Usaha UMK di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate dihadiri sebanyak kurang lebih 30 Warga Kelurahan Makassar Timur. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate.
 - b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate.
 - c. Pengurusan administrasi (surat-menyurat).
 - d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi.
 - e. Penyiapan tempat kegiatan penyuluhan hukum yaitu di Kantor Lurah Makassar Timur Kota Ternate.
2. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pendaftaran PT Perorangan bagi Pelaku Usaha UMK di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate meliputi :
 - a. Pembukaan dan perkenalan dengan warga Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate yang menjadi sasaran kegiatan.
 - b. Sambutan yang disampaikan oleh Ketua Tim Penyuluhan Hukum dan dilanjutkan oleh Lurah Makassar Timur Kota Ternate sekaligus membuka acara kegiatan penyuluhan hukum.
 - c. Penyampaian materi mengenai pengertian PT Perorangan, dasar hukum pengaturan, kelebihan PT Perorangan, syarat dan tata cara mendirikan PT Perorangan.
 - d. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan hukum.
3. Penutupan
 - a. Foto bersama dengan peserta penyuluhan.
 - b. Berpamitan dengan pegawai dan warga Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate
 - c. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim Penyuluhan Hukum

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Pengaturan Hukum PT Perorangan

Perseroan Terbatas/ Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai

usaha mikro dan kecil.³ Pasal 153A ayat (1) UU Cipta Kerja secara tegas menyatakan bahwa "Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang". Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum Pasal 7 ayat (1) UU PT yang mensyaratkan minimal dua orang pendiri untuk PT konvensional.

Pengertian Perseroan Perorangan (PT Perorangan) secara spesifik ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut membagi perseroan yang terdiri atas perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Perseroan persekutuan modal merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sementara, Perseroan perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai usaha mikro dan kecil.⁴

Dasar hukum yang mengatur PT Perorangan meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Dalam konsepsi badan hukum, apabila status suatu Perseroan Terbatas sudah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri, maka sejak saat itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007, dengan demikian, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT tersebut.⁵

PT Perorangan dirancang khusus untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dengan kriteria modal maksimal Rp 5 miliar rupiah. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021, kriteria usaha mikro adalah usaha dengan modal di bawah Rp 1 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Pembatasan ini memastikan bahwa PT Perorangan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan tidak disalahgunakan oleh usaha besar. Pendiriannya pun bisa dilakukan oleh satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun tanpa memerlukan partner atau komisaris.

³ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁴ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

⁵ Kurniawan, *Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, Halaman 70-83.

Kelebihan PT Perorangan

PT Perorangan memiliki berbagai kelebihan, antara lain memiliki status badan hukum yang jelas, terdapat pemisahan antara harta pribadi dan aset perseroan sehingga tanggung jawab pendiri terbatas, serta kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. Dalam aspek pendirian, proses pendiriannya relatif mudah dan sederhana, dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem daring tanpa memerlukan jasa notaris, dan disertai dengan ketentuan modal yang fleksibel mulai dari Rp0 hingga Rp5.000.000.000. Selain itu, perseroan perorangan memungkinkan pembukaan rekening bank atas nama perusahaan, dan sertifikat pendiriannya dapat dijadikan salah satu persyaratan dalam pengajuan pembiayaan kepada bank atau investor. Dalam aspek struktur, perseroan perorangan menerapkan *one tier system*, artinya pendiri merangkap sebagai direktur sekaligus pemegang saham. Keunggulan lainnya yaitu berpotensi memperoleh prioritas dalam program-program pemerintah yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



Gambar 2. Pelaku Usaha UMK di Kelurahan Makassar Timur yang menghadiri kegiatan Penyuluhan Hukum.

Syarat Mendirikan PT Perorangan

Pasal 5 PP Nomor 8 Tahun 2021 menekankan pendiri PT Perorangan harus memenuhi persyaratan subjektif yang ketat. Syarat pertama, PT Perorangan hanya bisa didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga orang asing tidak diperkenankan mendirikan PT Perorangan. Pembatasan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan UMKM domestik dan perlindungan ekonomi nasional. Persyaratan kedua, pendiri juga harus berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Ketentuan ini memastikan bahwa pendiri memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat, termasuk dalam menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban kontraktual.

Keunikan PT Perorangan adalah bahwa satu orang hanya dapat mendirikan satu PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 153D ayat (2) UU Cipta Kerja. Struktur organisasinya menggunakan *one-tier system*, di mana pendiri sekaligus berperan sebagai direktur dan pemegang saham tunggal tanpa adanya kewajiban menunjuk komisaris, berbeda dengan PT konvensional yang mensyaratkan minimal satu komisaris, sebagaimana tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan batasan tegas mengenai kriteria usaha yang dapat mendirikan PT Perorangan. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh pelaku usaha yang memiliki usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha dengan modal di bawah Rp 1 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Modal yang dimaksud adalah modal kerja tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pembatasan ini bersifat dinamis, artinya PT Perorangan

yang modalnya telah melebihi Rp 5 miliar wajib mengubah statusnya menjadi PT persekutuan modal sesuai ketentuan Pasal 153H UU Cipta Kerja. Hal ini memastikan bahwa fasilitas PT Perorangan benar-benar diperuntukkan bagi segmen UMKM dan tidak disalahgunakan oleh usaha berskala besar.

Pendirian PT Perorangan juga membutuhkan dokumen dan persyaratan administratif. Pendiri PT Perorangan wajib menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi untuk keperluan administratif. Kedua dokumen ini harus dalam kondisi aktif dan valid pada saat pendaftaran. Selain itu, alamat email aktif juga merupakan persyaratan wajib mengingat seluruh proses pendaftaran dilakukan secara elektronik. Email ini akan digunakan untuk komunikasi resmi, notifikasi status pendaftaran, dan pengiriman dokumen-dokumen penting dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pendirian PT Perorangan juga membutuhkan Surat Pernyataan Pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja yang menetapkan bahwa pendirian PT Perorangan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Surat pernyataan ini menggantikan fungsi akta notaris yang diperlukan dalam pendirian PT konvensional, sehingga menghemat biaya dan waktu pendirian secara signifikan. Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan format surat pernyataan pendirian harus memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan PT Perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya PT Perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat PT Perorangan;
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NIK, dan NPWP pendiri.

Syarat terakhir adalah pendirian PT Perorangan hanya dapat dilakukan secara online melalui platform Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Tata Cara Pendirian PT Perorangan

Prosedur pendaftaran PT Perorangan diatur secara elektronik melalui platform resmi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal AHU di alamat <https://ptp.ahu.go.id/>. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital *signature* dan *blockchain* untuk menjamin otentisitas dan keutuhan dokumen, dengan setiap transaksi yang tercatat dan dapat diverifikasi secara digital.

Tahapan pendaftaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, tahapan tersebut meliputi:

- a. registrasi akun dengan verifikasi NIK dan NPWP secara *real-time*.
- b. pembelian voucher PNBP seharga Rp50.000.
- c. pemeriksaan ketersediaan nama perusahaan.
- d. mengunggah dokumen persyaratan.
- e. mengisi surat pernyataan pendirian.
- f. mengajukan pendaftaran elektronik kepada Menteri untuk diverifikasi.
- g. setelah diverifikasi, Menteri akan menerbitkan sertifikat pendirian PT Perorangan dalam bentuk elektronik.

Status badan hukum diperoleh begitu sertifikat elektronik diterbitkan, sehingga PT Perorangan mendapat kepastian hukum dan status sebagai subjek hukum terpisah dari

pendiri. Status badan hukum ini juga menimbulkan pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, sehingga pendiri hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan sesuai ketentuan perbankan.



Gambar 3. Pelaku Usaha yang menyimak penyampaian materi dari Tim Penyuluhan Hukum.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk penyuluhan hukum mengangkat tema tentang Pendaftaran PT Perorangan bagi Pelaku Usaha UMK di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025. Pelaku UMK diberikan pemahaman hukum mengenai tata cara pendirian PT Perorangan. Aturan perundang-undangan Indonesia telah dirancang secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Dengan landasan hukum yang kuat mulai dari UU Cipta Kerja, PP Nomor 8 Tahun 2021, hingga Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, prosedur pendirian PT Perorangan menjadi lebih sederhana, cepat, dan terjangkau dibandingkan PT konvensional. PT Perorangan memberikan akses yang demokratis kepada pelaku UMKM untuk memperoleh status badan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif signifikan bagi pemberdayaan UMKM lokal.

Ucapan Terima Kasih

Kami selaku tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Khairun, pada kesempatan berbahagia ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun atas dukungan dana hingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pelaksana Pemerintah Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate yang telah menfasilitasi kegiatan ini.

Referensi

- Gregorius Jeandry, dkk, Memajukan UMKM di Ternate: Eksplorasi Peran Inklusi Keuangan dalam Menggabungkan Literasi dan Teknologi Finansial, Owner: Riset & Jurnal Akuntansie –ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507 Volume 8 Nomor 3, Juli 2024
- Yuliana Duti Harahap, dkk., Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Notarius, Volume 14 Nomor 2 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
- Kurniawan, Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Jurnal Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi
Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran
Badan Hukum Perseroan Terbatas.